

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah dilakukan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat serta potensi setiap daerah. Potensi setiap daerah dapat di tingkatkan melalui sumber penerimaan daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa sumber – sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atas pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting bagi pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah yang pada umumnya menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Kemudian diperkuat dengan Perda Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan Perda Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 10 ayat (2) menjelaskan tentang Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp 5.000.000,- per tahun. Perda Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 11 tentang Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Penulis memilih Kota Magelang sebagai daerah yang di teliti karena pajak restoran di Kota Magelang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Berikut ini adalah pendapatan pajak restoran di Kota Magelang pada tahun 2012-2016.

Tabel 1.1 Pendapatan pajak restoran di Kota Magelang tahun 2012-2016

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2012	737.600.000	872.997.547
2	2013	759.000.000	1.364.657.315
3	2014	1.200.000.000	1.797.050.823
4	2015	1.501.500.000	2.104.103.322
5	2016	2.267.200.000	2.418.552.101

Sumber : BPKAD Kota Magelang

Penerimaan pendapatan pajak restoran di Kota Magelang selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Tahun 2012 pendapatan pajak restoran sebesar Rp 872.997.547. Pada tahun 2013 pendapatan pajak restoran mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 1.364.657.315. Di tahun 2014 pendapatan pajak restoran juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 1.797.050.823 . Kemudian pada tahun 2015 pendapatan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 2.104.103.322. Demikian juga 2016 pendapatan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp 2.418.552.101.

Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran. Pajak restoran sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2016.

Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah Kota Magelang Tahun 2016

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah (%)
Pajak Hotel	2.625.515.000	2.910.250.748	11, 20 %
Pajak Restoran	2.267.200.000	2.418.552.101	9,31 %
Pajak Hiburan	1.901.796.000	1.617.776.946	6, 23 %
Pajak Penerangan Jalan	7.009.000.000	7.460.354.497	28, 72 %
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.737.426.000	5.553.879.993	21, 38 %
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000	4.669.609.585	17, 98 %
Pajak Reklame	777.035.000	827.036.607	3,18 %
Pajak Parkir	200.100.000	208.635.075	0,80 %
Pajak Air Tanah	220.000.000	297.816.581	1,15 %
Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000	10.925.000	0,04 %

Sumber : BPKAD Kota Magelang 2016

Dari data di atas, realisasi pendapatan pajak restoran tahun 2016 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang sebesar Rp 2.418.552.101 dari target penerimaan sebesar Rp 2.267.200.000.

Pajak restoran memberikan kontribusi 9,31 % terhadap pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu potensi penerimaan pajak restoran juga dapat dikatakan berperan serta berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Selain itu Kota Magelang terletak pada posisi strategis yaitu berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang, Yogyakarta dan Purworejo serta berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta, Borobudur dan Kopeng. Dengan demikian jumlah restoran/ rumah makan di Kota Magelang cukup banyak. Selain itu Walikota Magelang sangat mendukung wisata kuliner di Kota Magelang dengan membentuk beberapa sentra kuliner. Berdasarkan Pernyataan diatas maka penulis tertarik mengambil judul “Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Magelang tahun 2016”.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengelolaan pajak restoran di Kota Magelang tahun 2016?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak restoran pada BPKAD Kota Magelang?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak restoran di Kota Magelang pada tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan Pajak Restoran oleh BPKAD Kota Magelang.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai pengelolaan pajak restoran diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman dan sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang tertarik akan masalah perpajakan khususnya Pajak Restoran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, dapat mengetahui pengelolaan pajak restoran dan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan pajak restoran di Kota Magelang
- b. Bagi Mahasiswa, dapat menerapkan teori yang di dapat dari bangku kuliah dengan membandingkan keadaan sesungguhnya di lapangan
- c. Bagi Akademik, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan pajak restoran

1.5. Dasar Teori

1.5.1. Pengertian Manajemen

Moekijat (1989: 30) mengatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Sedangkan Menurut Hamalik, O (1993: 18) mengatakan bahwa pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Pengertian manajemen, menurut beberapa ahli dalam buku Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafii, M.Si (2013 : 125 – 126) :

1. Menurut Frederick W. Taylor dalam bukunya *Scientific of Management* (1947) mengatakan bahwa :

The Art of Management is defined as knowing exactly what you want to do, and than seeing that they do it in best and cheapest way. (Ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan dikerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu di kerjakan dengan cara terbaik serta termudah).

2. Menurut Oliver Sheldon dalam bukunya *The Philosophy of Management* (1930) mengatakan bahwa :

Manajemen proper is the function in industry concerded in the execution of policy, within the limits set by administration, in the employment of the organization for the paricular objects set before it. (Kegunaan manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan dipandang dalam batas – batas kumpulan penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang)

3. Menurut George Terry dalam bukunya *Principles of Management* (1964) mengatakan bahwa :

Management is distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources. (Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah di tentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

4. Menurut John D. Millet dalam bukunya *Management in the public Services* (1954) mengatakan bahwa :

Management is the process directing and facilitating the work of people organizes in formal group to achieve a desired end. (Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki).

Dari beberapa pengertian manajemen oleh para ahli, terdapat unsur – unsur manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan serta pengawasan. Berikut ini pengertian dari unsur – unsur manajemen oleh beberapa ahli dalam buku Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafii, M.Si (2013 : 126 – 132) :

1.5.1.1. Perencanaan

Berikut ini beberapa pengertian dari perencanaan :

1. Menurut George R Terry (1964) dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa :

Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activation believed necessary to achieve desired result. (Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang

akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan).

2. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982) dalam bukunya Administrasi dan Manajemen Umum mengatakan bahwa :

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan daripada apa yang akan di jalankan di dalam rangka mencapai suatu prapta (*objective*) yang tertentu, dimana, bila mana, oleh siapa, dan bagaimana tata caranya.

3. Menurut Sondang P Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi mengatakan bahwa :

Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal – hal yang akan di kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan

4. Menurut F.X Soejadi dalam bukunya Organization and Method mengatakan bahwa :

Perencanaan adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuam yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, perencanaan merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan sehingga unsur – unsurnya terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, program dan progres.

1.5.1.2. Organisasi

Berikut ini pengertian dari organisasi :

1. Menurut James D. Mooney (1954) yang mengatakan bahwa :
Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. (Organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang – orang untuk mencapai suatu tujuan bersama).
2. Menurut John D. Miller (1954) yang mengatakan bahwa :
Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose. (Organisasi adalah kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama)
3. Menurut Chester I. Barnad (1968) yang mengatakan bahwa :
Organization is a system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal largely a matter of relationship. (Organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka keorganisasian dapat diartikan sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang – orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama

2. Bagaimana sifat sebuah bentuk kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama
3. Bagaimana sifat sebuah bentuk sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi

1.5.1.3. Pengawasan

Berikut ini beberapa pengertian dari pengawasan :

1. Menurut George R Terry mengatakan bahwa :

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is standart, what is being accomplished. That is performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with standart. (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan – perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar/ ukuran)

2. Menurut Sondang Siagian (1970) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

3. Menurut Arifin Abdurrahman (1960) mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu :

1. Filsafat yang dianut suatu bangsa
2. Agama yang mendasari seseorang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerja
6. Kemantapan koordinasi dalam organisasi

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.

1.5.2. Pengertian pajak

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak pusat dan pajak daerah dibedakan berdasarkan perbedaan karakteristik antara objek kedua jenis pajak tersebut. Pajak

yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut (Suharno, 2003 :7)

1. Dipungut terhadap objek pajak yang *relative mobile*. Jenis pajak ini perlu dipungut oleh pemerintah pusat untuk menghindari perpindahan faktor produksi sebagai akibat dari sistem pengenaan pajak yang berbeda, serta untuk menghindari persaingan pajak antar daerah yang dapat menimbulkan penurunan pendapatan daerah.
2. Objek pajak lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat atau elastis terhadap penghasilan. Hal ini untuk menghindari fluktuasi anggaran sebagai akibat dari fluktuasi penerimaan pajak.
3. Basis pengenaan pajak tidak terdistribusi secara merata di semua daerah.

Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri sebagai berikut :

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.

Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagaimana berikut ini.

(Slamet Munawir, *et. al.*, *Perpajakan untuk SLTA* (Yogyakarta: BPFE UGM 1990), hlm. 4-5 :

1. Kontra prestasi. Pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung sedangkan pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu.

2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
3. Sifat pemungutan. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
4. Sifat pelaksanaan. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
5. Lembaga atau badan pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

1.5.3. Fungsi Pajak

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

1.5.4. Ketetapan pajak menurut Erly Suandy (2002 : 35)

1. Surat Tagihan Pajak (STP) ; Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) ; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) ; Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus di bayar dalam satu tahun pajak.

1.5.5. Jenis – jenis Pajak Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut wilayah pemungutaannya di bagi atas :

1. Jenis pajak Provinsi yang terdiri atas

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2. Jenis pajak kota/kabupaten yang terdiri atas
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Parkir
 - g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.5.6. Pengertian Pajak Restoran

Menurut peraturan daerah Kota Magelang nomor 16 tahun 2011. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

1.5.7. Subjek, Objek, Dasar pengenaan dan tarif pajak restoran menurut perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran. pelayanan yang disediakan oleh Restoran

yang nilai penjualannya melebihi Rp 5.000.000,- per tahun. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

1.5.8. Pendaftaran dan Pendataan

1. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan kegiatan untuk mendaftarkan objek pajak pada walikota atau pejabat untuk di catat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

2. Pendataan

Pendataan merupakan kegiatan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada walikota atau pejabat.

1.5.9. Pembayaran

Pembayaran pajak terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh walikota. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan akan di berikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1.5.10. Pemungutan

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) ; Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis); Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) ; Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) ; Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana ; Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi pada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

1.5.11. Penagihan

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak (SKPKB dan SKPKBT). Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Penagihan Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Apabila wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak atas pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan.

Pihak yang dapat mengajukan keberatan :

1. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus
2. Bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan
3. Pihak yang dipotong/ dipungut oleh pihak ketiga
4. Kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pengelolaan pajak restoran dan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan pajak restoran di Kota Magelang. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, dan menganalisis.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang.

1.6.3. Jenis Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh dan di kumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumbernya. Data diperoleh dengan wawancara kepada kepala BPKAD Kota Magelang, kasub pendaftaran dan pendataan, kasie penetapan dan penatausahaan, kasub penagihan dan keberatan, petugas lapangan, petugas pelayanan pajak dan wajib pajak restoran.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang sudah ada. Contohnya dari sumber buku, perundang-undangan, laporan keuangan pada BPKAD Kota Magelang.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat serta menganalisis informasi dan masalah yang akan atau sedang di teliti. Sumber data pada metode ini berasal dari sumber buku, internet dan perundang – undangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Informan yang telah di tentukan tersebut berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran umum wilayah penelitian yaitu Kota Magelang serta instansi yang memberikan sumber data penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengelolaan pajak restoran serta faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Magelang tahun 2016

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN